

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis, informasi tentang laporan keuangan suatu perusahaan merupakan hal yang paling penting. Tujuan utama adanya laporan keuangan adalah sebagai penyedia informasi yang berisi tentang laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, serta laporan arus kas suatu entitas yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal perusahaan (IAI, 2009). Informasi laporan keuangan tersebut dijadikan sebagai tolak ukur pengambilan keputusan. Laporan keuangan perusahaan akan lebih dipercaya jika sudah diaudit oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit (Putri & Rasmini, 2017).

Menghasilkan kualitas audit yang baik membutuhkan auditor yang professional. Dalam standar umum auditing, kriteria mutu profesional auditor meliputi independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi, mengacu pada sikap yang dimiliki oleh auditor untuk tidak mudah terpengaruh, karena tugas yang dilakukan untuk kepentingan umum. Integritas, merupakan suatu elemen untuk menjaga kepercayaan umum. Serta objektivitas, bagaimana auditor tidak memihak ke salah satu pihak, melaksanakan tanggung jawabnya dengan jujur dan intelektual serta terbebas dari *conflicts of interest* (Tandiontong, 2015). Untuk menjaga kualitas laporan keuangan tersebut diperlukan adanya pihak ketiga yang independen dan mempunyai kompetensi dalam bidangnya yakni auditor eksternal (Nurintiati & Purwanto, 2017). Audit yang dilakukan oleh akuntan publik merupakan proses untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer dengan para pemangku kepentingan lainnya (Djarmiko & Rizkina, 2014).

Laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit dapat mengurangi resiko salah saji informasi baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Yendrawati, 2016). Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor diharapkan dapat membantu manajer, investor, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan. Sehingga kualitas audit laporan keuangan perusahaan menjadi suatu hal yang penting untuk meningkatkan kredibilitas dan integritas dari laporan keuangan. Semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan (Kurniasih & Rohman, 2014).

Menurut Haryanto & Susilawati (2018) kualitas audit adalah suatu kemungkinan seorang auditor menemukan serta melaporkan jika terdapat pelanggaran atau kecurangan dalam sistem akuntansi klien berdasarkan standar yang berlaku. Kualitas audit yang tinggi dapat dicapai oleh seorang auditor dengan cara menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar professional dan standar kualitas yang ada (Widiastuti, 2016). Oleh sebab itu peran akuntan publik begitu penting dalam memberikan pernyataan terhadap kewajaran laporan keuangan dan untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Sebagai seorang auditor dianjurkan untuk bekerja dengan jujur dan amanah terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

الْغَيْبِ وَقَلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang*

*Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS: At Taubah 105)*

Serta firman Allah SWT yang lain berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.* (QS: Al Anfal 27)

Keterangan berupa opini yang diberikan oleh akuntan publik terhadap hasil laporan keuangan menjadi salah satu faktor keberlangsungan suatu perusahaan. Menurut Nurjanah & Kartika (2016) untuk memberikan opini yang akurat terhadap laporan keuangan perusahaan, seorang akuntan publik tidak hanya harus bekerja secara profesional akan tetapi seorang akuntan publik juga harus memiliki sikap independen dalam melaksanakan tugas audit, karena tanpa adanya independensi dalam diri seorang akuntan publik masyarakat tidak akan percaya terhadap hasil audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik.

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan perusahaan, auditor terkadang dihadapi masalah terkait dengan terbatasnya bukti yang diperoleh, keterbatasan akses informasi, serta adanya intervensi dari pihak klien untuk memberikan hasil opini. Hal ini dapat mempengaruhi sikap profesional auditor, independensi, serta kepatuhan seorang akuntan publik terhadap standar yang berlaku yang berakibat pada menurunnya kualitas laporan keuangan itu sendiri.

Seperti kasus PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) yang terjadi pada tahun 2018 lalu yakni adanya indikasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) tidak diaudit sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta kelalaian yang dilakukan auditor Kantor Akuntan Publik

(KAP) mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) dengan kenyataan yang sebenarnya. Berdasarkan laman CNN Indonesia, jenderal KEMENKEU menjelaskan kelalaian yang dilakukan oleh auditor PT Garuda Indonesia yakni pertama, auditor belum menilai substansi transaksi secara tepat untuk perlakuan akuntansi terhadap pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain lain. Kedua, belum sepenuhnya mendapatkan bukti bukti yang cukup. Ketiga, auditor tidak dapat mempertimbangkan fakta setelah tanggal laporan keuangan yang dijadikan sebagai dasar perlakuan akuntansi. Berdasarkan kasus yang terjadi, mengakibatkan kualitas audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor menurun. Sehingga dapat merugikan pihak yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan dan juga berdampak buruk terhadap perusahaan itu sendiri.

Ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai auditor KAP serta kelalaian terhadap standar akuntansi yang berlaku mengakibatkan BUMN meminta pihak PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) melakukan pergantian auditor KAP untuk memperbaiki laporan keuangan sebelumnya yang lebih *relevan* dan *reliable*, sehingga dapat mengetahui kinerja perusahaan dan *subsequent event*. menurut Hidayati (2015) Auditor switching yakni keputusan perusahaan klien untuk melakukan pergantian atau perpindahan auditor KAP. Auditor switching dikelompokkan menjadi 2 yakni *mandatory* dan *voluntary*. Auditor switching yang dilakukan secara mandatory merupakan pergantian atau perpindahan KAP yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah, sedangkan auditor switching yang dilakukan secara voluntary merupakan pergantian atau perpindahan KAP yang dilakukan atas keinginan perusahaan klien itu sendiri (Udayanti & Ariyanto, 2017) (Rahmi, Setiawan, Evelyn, & Utami, 2019). Adapun peraturan pemerintah yang dimaksud mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 Pasal 3 (1) 2008 menyatakan bahwa suatu perusahaan boleh menggunakan jasa dari Kantor Akuntan publik (KAP) paling lama 6 (enam) tahun secara berturut turut dan oleh akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun berturut turut. Kemudian boleh menerima penugasan kembali setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

Pada dasarnya, idealnya perusahaan melakukan pergantian auditor berdasarkan peraturan pemerintah (*mandatory*), akan tetapi kenyataan diindonesia menunjukkan adanya perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara *voluntary* (Kurniaty, 2014). Pergantian auditor KAP secara *voluntary* disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yakni opini audit, pergantian manajemen, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan ukuran perusahaan klien (Wayan, Juliantari, & Rasmini, 2013).

Opini audit yang tidak sesuai dengan harapan perusahaan akan berdampak pada pergantian auditor KAP (Hidayati, 2015). Pergantian manajemen yang terjadi sering kali dibarengi dengan pergantian kebijakan yang ada dalam perusahaan, termasuk pergantian auditor. Jika manajemen baru yakin bahwasanya auditor baru dapat diajak kerjasama dan memberikan opini berdasarkan keinginan manajemen serta adanya preferensi auditor yang hendak digunakan, pergantian auditor pada perusahaan dapat terjadi (Kurniaty, 2014). Kemudian ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan ukuran perusahaan klien. Perusahaan yang besar biasanya akan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar, karna KAP besar memiliki sumber daya manusia dan teknis yang lebih banyak dalam melaksanakan audit yang lebih kompleks (Hasbi, 2017).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah audit tenure (masa perikatan audit). Menurut Panjaitan & Chariri (2014) audit tenure (masa perikatan audit) yakni

lama nya masa perikatan antara auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien. Tenure yang lama dapat mempengaruhi kualitas audit dilihat dari jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dengan klien (Lee & Sukartha, 2017). Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap sikap independensi auditor karena akan menimbulkan adanya kedekatan antara auditor dengan klien secara emosional. Oleh sebab itu, masa perikatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 Pasal 3 (1), 2008 tentang pembatasan masa pemberian jasa seorang akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini didukung oleh pernyataan dari Leonora (2012) bahwasanya kualitas audit meningkat ketika masa perikatan audit antara auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien dibatasi. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan kerjasama antara auditor dengan perusahaan (klien) dapat berjalan dengan baik, sehingga perserikatan dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan tenure yang sudah ditetapkan.

Selain itu yang mempengaruhi kualitas audit yakni seberapa besar fee audit yang diberikan sebagai bentuk kontrak kerjasama yang dilakukan antara akuntan publik KAP dengan klien. Menurut Putri & Rasmini (2017) fee audit merupakan besaran biaya yang didapatkan akuntan publik KAP setelah melaksanakan tugas nya. Besar audit fee yang didapat tergantung dari resiko yang akan dihadapi, keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan tugas, kompleksitas jasa yang diberikan serta berbagai pertimbangan jasa professional lainnya. Semakin tinggi fee audit yang dikenakan oleh akuntan publik KAP semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan (Kurniasih & Rohman, 2014). Kualitas audit yang tinggi akan mengenakan fee audit yang tinggi juga karna auditor yang mempunyai kompetensi akan memberikan informasi privat suatu perusahaan (Lee & Sukartha, 2017). Hal ini mencerminkan bahwa informasi yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan.

Kemudian yang mempengaruhi kualitas audit selanjutnya yakni ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor yang berasal dari KAP besar akan memberikan hasil yang lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non-big4 accounting firm). Semakin besar ukuran KAP maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan, sehingga auditor yang berasal dari KAP besar mempunyai kualitas yang baik juga dalam mendeteksi resiko kecurangan (Murtin & Anam, 2016). Auditor yang sering melakukan audit atas laporan keuangan suatu perusahaan akan memiliki tingkat kepekaan atau pengalaman kerja yang lebih baik dengan pengetahuan yang dimilikinya pula, oleh sebab itu hal mendasar yang harus dimiliki oleh akuntan publik yakni kemampuan dan pengetahuan dari seorang akuntan publik. Menurut Panjaitan & Chariri (2014) KAP besar seperti big4 tentunya memiliki akuntan publik yang berkualitas serta didukung juga oleh letak geografis yang cukup luas sehingga keberagaman konsep serta system yang digunakan dapat meningkatkan kualitas audit jika dibandingkan dengan KAP kecil (non-big4 accounting firm).

Faktor yang mempengaruhi kualitas audit selanjutnya yakni audit delay. Audit delay menurut Febriyanti & Mertha (2014) jumlah waktu yang dibutuhkan oleh seorang akuntan publik dalam mengaudit suatu laporan keuangan terhitung dari tanggal tutup buku yakni 31 desember sampai dengan tanggal laporan audit ditandatangani. Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM LK Nomor : KEP-431/ BL/ 2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan kepada BAPEPAM dan LK paling lama 4 bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir. Apabila terjadi audit delay pada laporan keuangan suatu perusahaan dapat menyebabkan inefisiensi pasar serta berkurangnya relevansi informasi laporan keuangan yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit serta pengambilan keputusan (Herianti & Suryani, 2016)

Penelitian tentang kualitas audit perlu untuk dikaji kembali, karna variabel yang mempengaruhi kualitas audit hasilnya masih belum sejalan. Seperti penelitian tentang audit tenure terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh Kurniasih & Rohman (2014) dan Panjaitan & Chariri (2014) menghasilkan bahwa audit tenure berpengaruh negative terhadap kualitas audit. Kemudian penelitian oleh Herianti & Suryani (2016) dan Sutani & Khairani (2017) menghasilkan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Sarwoko (2014), Nurhayati & Dwi P (2015), Ardani (2017), Hasbi (2017), dan (Lee & Sukartha, 2017) menghasilkan bahwa audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Tenure yang lama dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki auditor.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akan menguji kembali pengaruh audit tenure, audit fee, ukuran KAP, dan audit delay terhadap kualitas audit. Penelitian ini adalah modifikasi dari penelitian sebelumnya yang pernah diteliti oleh Ikhsan Pambudi pada tahun 2018. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penambahan variabel independen yakni auditor switching yang menurut (Utama et al., (2015) auditor switching memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Pergantian auditor atau KAP (*auditor switching*) perlu dilakukan untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan.

Kemudian perbedaan lainnya yakni pada objek penelitian yang menggunakan Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. Peneliti menggunakan perusahaan *real estate* dan *property* sebagai objek penelitian karena pada periode tahun belakangan ini pemerintah gencar untuk melakukan pembangunan infrastruktur diberbagai daerah yang ada di Indonesia, sehingga memberikan peluang besar bagi perusahaan *real estate* dan *property* untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dilain pihak,



pada tahun 2014 dan 2015 sebelumnya perusahaan *real estate* dan *property* mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun pada pertengahan tahun 2016, pemerintah membuat kebijakan baru terkait dengan membangkitkan kembali kinerja pada sektor property yakni pelonggaran Loan To Value (LTV) seperti perubahan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), penurunan PPH pajak penghasilan atas penjualan property dari 5% menjadi 2.5%, serta menurunnya BI Rate ke 4.75%. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali minat masyarakat untuk melakukan investasi pada sektor property. Kemudian pada tahun 2017, sebagian besar emiten mengalami perbaikan kinerja dilihat dari pertumbuhan pendapatan per tahun yang semakin meningkat. Dengan demikian kualitas audit yang baik pada sektor real estate dan property penting untuk dilakukan peningkatan serta untuk diteliti kembali.

<http://rivankurniawan.com/2017/08/14/review-kinerja-sektor-properti-2017/>

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin melakukan penelitian kembali namun pada sektor yang berbeda dengan tetap berfokus pada kualitas audit yang dihasilkan. Sehingga peneliti mengambil judul “PENGARUH AUDITOR SWITCHING, AUDIT TENURE, AUDIT FEE, UKURAN KAP, DAN AUDIT DELAY TERHADAP KUALITAS AUDIT “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apakah auditor switching berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit?

3. Apakah audit fee berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah audit delay berpengaruh terhadap kualitas audit?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh audit switching terhadap kualitas audit?
2. Untuk mengetahui pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit?
3. Untuk mengetahui pengaruh audit fee seorang auditor terhadap kualitas audit?
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit?
5. Untuk mengetahui pengaruh audit delay terhadap kualitas audit?

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kedepannya, baik secara teoritis maupun secara praktiknya. Manfaat penelitian tersebut antara lain yakni:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yakni dalam bidang akademis ilmu akuntansi dan untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh auditor switching, audit tenure, audit fee, ukuran kap, dan audit delay terhadap kualitas audit

**b. Manfaat Praktisi**

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas yang diberikan sehingga dapat memberikan hasil audit yang maksimal dalam memberikan opini serta pengambilan keputusan para manajer maupun investor. Perhatian terhadap sikap serta perilaku auditor juga perlu diperhatikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mempertahankan kredibilitas Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pemberi jasa dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Serta sebagai pertimbangan manajer dalam menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP)

